

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Paris atau yang lebih dikenal pula sebagai *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang diatur dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) tentang mitigasi emisi rumah kaca, adaptasi dan keuangan. Perjanjian Paris memiliki tujuan untuk menekan laju pemanasan global akibat perubahan iklim. (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Perjanjian tersebut dinegosiasikan oleh sekitar 195 perwakilan negara dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis.

Pada peringatan Hari Bumi, 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, Perjanjian Paris akhirnya disepakati. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut dengan komitmen untuk meratifikasi gas rumah kaca hingga 1.49%. Implementasi Perjanjian Paris telah berlaku efektif sejak Januari 2020. Bahkan pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk pengendalian dan perlindungan dari dampak perubahan iklim dengan berpartisipasi dalam Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC-COP25) di Madrid, Spanyol pada Desember 2021 yang lalu. Implementasi Perjanjian Paris terwujud dalam Undang-Undang Nomor tahun 16 tahun 2016 yang ditindaklanjuti melalui pengesahan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi nasional sebesar 29% hingga tahun 2030. Terdapat lima sektor yang menjadi fokus utama Indonesia dalam upaya penurunan emisi, yakni industri, energi, pertanian, kehutanan, serta limbah (kumparan.com, 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal pula dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas/Kementerian PPN) yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan menyiapkan panduan untuk semua lembaga dan kementerian dalam menjalankan tugas sehingga pelaksanaan pembangunan nasional menjadi lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sektor. Selain itu, Bappenas juga bertugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana pembangunan, dan mengkoordinasikan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara serta melakukan evaluasi atas Upaya-upaya pencapaian pembangunan tersebut (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY) yang merupakan bagian dari Bappenas dalam menjalankan Fungsi Pengendalian Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Jika merujuk kembali ke penjelasan Perjanjian Paris dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca dalam usaha penanggulangan perubahan iklim, maka erat kaitannya dengan eksistensi Bappenas dan BAPPEDA sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan pembangunan nasional serta pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penulis hendak menganalisis tentang bagaimana perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA DIY dalam mencegah perubahan iklim yang semakin buruk mengingat setiap bangunan yang didirikan tentu akan mengurangi ruang terbuka hijau ditambah lagi proses pembangunannya yang melibatkan material yang juga diambil dari alam, sebab eksistensi ruang terbuka hijau amat krusial dalam pengendalian kualitas udara hingga pasokan air bersih. Sehingga penting untuk memahami Pengaruh Kesepakatan Paris terhadap Pembangunan daerah melalui studi kasus Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY) sebagai Strategi Penanggulangan Perubahan Iklim.

1.2 Tujuan magang

Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melaksanakan magang di BAPPEDA DIY, yakni untuk mengembangkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill* yang relevan dengan bidang pekerjaan dilakukan. Terlebih lagi Bidang Pengendalin dan Evaluasi BAPPEDA DIY memiliki fungsi krusial dalam melakukan pengawasan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta serta berada dibawah naungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia.

Berikut sejumlah tujuan penulis dalam melaksanakan magang ini, yaitu tujuan teoritis dan praktis, serta tujuan pengembangan *hardskill* dan *softskill* yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal.

Tujuan teoritis:

- 1) menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam program studi Hubungan Internasional,
- 2) mempelajari ilmu pengendalian pembangunan secara langsung,

- 3) menganalisis tantangan yang mungkin terjadi dalam melakukan pengendalian pembangunan daerah
- 4) menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengendalian pembangunan daerah di BAPPEDA DIY
- 5) menganalisis relevansi kebijakan pengendalian pembangunan daerah terhadap *Paris Agreement* terkait perubahan iklim

Tujuan praktis:

- 1) bekerja di bidang *public policy*
- 2) melakukan riset untuk BAPPEDA DIY
- 3) berkontribusi dalam kegiatan bidang pengendalian pembangunan daerah di BAPPEDA DIY

Tujuan pengembangan *hardskill*:

- 1) mampu menghasilkan konsep/model terkait kebijakan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan hasil riset lapangan
- 2) memberikan kontribusi positif terhadap pemecahan masalah dalam bidang Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim
- 3) mampu mengelola penelitian ilmiah tentang pengaruh *Paris Agreement* terhadap kebijakan daerah dalam bidang Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan pengembangan *softskill*:

- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) mampu menyelesaikan pekerjaan terkait bidang Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dengan disiplin, efisien serta bertanggung jawab.
- 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan asas Pancasila melalui kerja sama yang dibarengi kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan.

1.3 Manfaat magang

Pelaksanaan magang diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi Bidang Pengendalian BAPPEDA DIY sebagai mitra magang dan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai institusi yang menaungi penulis.

- 1) Bagi penulis, kegiatan magang ini menjadi kesempatan yang penting untuk meningkatkan potensi diri melalui pembelajaran secara langsung dalam ranah professional
- 2) Bagi mitra magang, kegiatan magang ini dapat menjadi salah satu metode transfer ilmu pengetahuan perihal cara kerja instansi kepada mahasiswa yang melakukan magang
- 3) Bagi universitas, kegiatan magang dapat membuka peluang kerja sama di masa depan dalam penerimaan mahasiswa magang selanjutnya agar mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dalam ranah professional.